KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1007/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang khususnya Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka perlu dipandang menerapkan aturan tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Punishment kepada Petugas Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa, dalam rangka pemberian Penghargaan (Reward) dan Punishment kepada Petugas Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) dan Punishment kepada Petugas Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. bahwa, yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 143/DjMT/Kep/8/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penyelenggaraan dan Penunjukan Panitia Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1038/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 24 September 2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (REWARD) Kepada Petugas Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Petugas Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

Ketiga : Unsur yang dinilai :

1. Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian baik.
2. Disiplin Kerja.
3. Integritas.
4. Menerapkan Kode etik dan Standar Pelayanan.
5. Menerapkan Pelayanan 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan, Santun).
6. Menerapkan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
7. Mengiplementasikan dalam Pelayanan Core Values "Ber-AKHLAK".

Keempat : Penghargaan dilakukan dan diberikan setiap periode 1 (satu) Tahun sekali;

Kelima ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kelima	:	Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan dan hasil kepada pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1007/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN NAMA TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN PUNISHMENT KEPADA PETUGAS PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	**Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua
2	**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** NIP. 199012072017122001	Hakim	Sekretaris
3	**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.** NIP. 198903242017121001	Hakim	Anggota
4	**JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.** NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
5	**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd, S.H, M.A.P.** NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Anggota
6	**MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.** NIP. 19731017 1994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
7	**DEBORA S. ANDUWACU, S.H.** NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	**DORTJE P. BIRE, S.H.** NIP. 196812301994032002	Kasubag PTIP	Anggota
9	**JOSEP KLAU, S.H., M.H.** NIP. 196906022006041001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	**ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos.** NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197308172003121001

Acc 20/7

Acc 20/7

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.